



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN

Jl. PHH Mustapa 23, Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215 ext 157, Fax 022-7202892
Web site: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: lpp@itenas.ac.id

SURAT KETERANGAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
016/A.01/TL-FTSP/Itenas/II/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dr. M. Rangga Sururi, S.T., M.T.
Jabatan : Ketua Program Studi Teknik Lingkungan Itenas
NPP : 40909

Menerangkan bahwa,

Nama : Silmi Madani Putri
NRP : 252018002
Email : silmimadaniputri25@gmail.com

Telah melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:

Nama Kegiatan : Evaluasi Sistem Manajemen Lingkungan Dalam Dokumen Permohonan Persetujuan Teknis (Pertek) Air Limbah di Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sukabumi
Tempat : DLH Pemerintah Kabupaten Sukabumi
Waktu : 13 September 2021 – 18 Oktober 2021
Sumber Dana : Pribadi

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,

Ketua Program Studi Teknik Lingkungan
Itenas,

(Dr. M. Rangga Sururi, S.T., M.T.)
NPP. 40909

LAPORAN PRAKTIK KERJA

EVALUASI SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN DALAM DOKUMEN PERMOHONAN PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS (PERTEK) AIR LIMBAH DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

Diajukan sebagai salah satu syarat kelulusan Mata Kuliah Praktik Kerja
Semester Ganjil Tahun Ajaran 2022/2023



Oleh:

Silmi Madani Putri
252018002

**PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
BANDUNG
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

EVALUASI SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN DALAM DOKUMEN PERMOHONAN PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS (PERTEK) AIR LIMBAH DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

LAPORAN PRATIK KERJA

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Kelulusan

Mata Kuliah Praktik Kerja (TLA - 409)

Pada

Program Studi Teknik Lingkungan

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan

Institut Teknologi Nasional Bandung

Bandung, Mei 2023

Mengetahui/Menyetujui

Dosen Pembimbing



Iwan Juwana, S.T., M.EM., Ph.D.

NIDN: 0404017701


Koordinator Praktik Kerja



Mila Dirgawati, S.T., M.T., Ph.D.

NIDN: 0409058001

Ketua Program Studi



Dr. M. Ranga Sururi, S.T., M.T.

NIDN: 0403047803

Abstrak

Nama : Silmi Madani Putri
Program Studi : Teknik Lingkungan
Judul : Evaluasi Sistem Manajemen Lingkungan Dalam Dokumen Permohonan Penerbitan Persetujuan Teknis (Pertek) Air Limbah di Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sukabumi
Pembimbing : Iwan Juwana, S.T., M.EM., Ph.D.

Adanya Undang-Undang Cipta Kerja untuk mendorong ekonomi nasional, mencabut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang kemudian digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, dimana salah satu peraturan untuk mendukung peraturan tersebut adalah PermenLHK Nomor 5 Tahun 2021. Peraturan tersebut menyebutkan setiap pelaku kegiatan wajib memiliki amdal atau UKL-UPL, dengan salah satu persyaratannya adalah memiliki persetujuan teknis dan pemenuhan terhadap Sistem Manajemen Lingkungan (SML). SML merupakan bentuk dari sistem manajemen organisasi yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan lingkungan dan pengelolaan dalam aspek lingkungan. Dari hasil pembahasan, total persen pemenuhan kelima perusahaan mengenai SML, hanya memenuhi sekitar 32,7%. Nilai IP sungai yang menjadi badan air penerima PT D, yaitu 5,145 (cemar sedang), sedangkan nilai IP pada sungai yang menjadi badan air penerima PT E, yaitu 0,75. Selisih nilai BPA dan BPM pada empat parameter badan air penerima PT D memiliki nilai negatif yang menunjukkan parameter tersebut melebihi daya tampung sungai tersebut, sedangkan badan penerima PT E tidak ada yang memiliki selisih negatif, sehingga tidak melebihi daya tampung sungai tersebut.

Kata kunci: Persetujuan teknis, sistem manajemen lingkungan, daya tampung sungai

Abstract

Name: : Silmi Madani Putri

Study Program : *Environmental Engineering*

Title : *Evaluation of the Environmental Management System in the Application Document for Issuance of Waste Water Technical Approval at the Government Environmental Service*

Counsellor : Iwan Juwana, S.T., M.EM., Ph.D.

The Job Creation Law exists to encourage the national economy, repealing Law Number 32 of 2009, which was then replaced by Government Regulation Number 22 of 2021, where one of the regulations to support this regulation is Minister of Environment and Forestry Regulation Number 5 of 2021. This regulation mentions that every actor's Activities are required to have an environmental impact assessment or UKL-UPL, with one of the requirements being technical approval and compliance with the Environmental Management System (MSL). EMS is a form of organizational management system used to develop and implement environmental policies and management in environmental aspects. From the results of the discussion, the total compliance percentage of the five companies regarding EMS only met around 32.7%. The PI value of the river, which is the receiving water body of PT D, is 5.145 (moderately polluted), while the PI value of the river, which is the receiving water body of PT E, is 0.75. The difference between the BPA and BPM values for the four parameters of PT D receiving water bodies has a negative value, indicating that these parameters exceed the river's capacity, while none of PT E's receiving bodies have a negative difference, so they do not exceed the river's capacity.

Keyword: *Technical approval, environmental management system, river capacity*

DAFTAR ISI

Abstrak	iii
<i>Abstract</i>	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Ruang Lingkup	4
BAB II METODOLOGI	5
2.1 Deskripsi Metodologi	6
2.1.1 Identifikasi Masalah.....	6
2.1.2 Studi Literatur	6
2.1.3 Pengumpulan Data	6
Tabel 2.1 Rincian Kebutuhan Data Sekunder dan Kegunaannya.....	7
2.1.4 Pengolahan Data, Analisis Data dan Pembahasan.....	7
2.1.5 Pembuatan dan Penyusunan Laporan	8
2.1.6 Kesimpulan dan Saran	8
2.2 Waktu dan Tempat Praktik Kerja	8
2.3 Sistematika Penulisan.....	8
BAB III KESIMPULAN	10
3.1 Kesimpulan.....	10

3.2 Saran.....	11
DAFTAR PUSTAKA.....	13

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rincian Kebutuhan Data Sekunder dan Kegunaannya.....	7
---	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian.....	5
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya disingkat UU Cipta Kerja. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya secara merata. Dalam *booklet* UU Cipta Kerja yang ditulis oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, sekitar 80 Undang-Undang dan lebih dari 1.200 pasal dapat direvisi sekaligus hanya dengan terbitnya UU Cipta Kerja yang mengatur multisektor (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2009). Salah satu peraturan yang dicabut dengan adanya UU Cipta Kerja adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini dikarenakan adanya beberapa perubahan pasal yang kemudian digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan Pasal 162 huruf b, Pasal 219 huruf e, dan Pasal 271 huruf g yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, perlu ditetapkan Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan yang kemudian ditetapkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021.

Pada PermenLHK Nomor 5 Tahun 2021 Bab II Bagian Kesatu pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah, wajib memiliki Persetujuan Teknis (Pertek) dan Standar Kelayakan Operasional (SLO). Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Persetujuan Teknis adalah bentuk persetujuan dari pemerintah (pusat atau daerah) berupa standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau

Kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana Persetujuan Teknis ini secara tidak langsung menjadi persyaratan untuk penerbitan Persetujuan Lingkungan. Masih dalam Bab II Bagian Kedua Pasal 8 ayat (3), dalam permohonan penerbitan Persetujuan Teknis, dokumen harus dilengkapi dengan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dan dokumen lainnya seperti kajian teknis atau standar teknis yang sesuai dengan hasil penapisan mandiri oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan.

Menurut Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Pemerintah Kabupaten Sukabumi, SML pada permohonan penerbitan Persetujuan Teknis yang ada pada PermenLHK Nomor 5 Tahun 2021, mengacu pada SNI ISO 1400:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan, hanya saja dibuat lebih sederhana dengan empat tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan, dan tindakan. Dalam SNI ISO 14001:2015 disebutkan bahwa tujuan dari standar tersebut adalah untuk memberikan organisasi suatu kerangka kerja untuk melindungi lingkungan dan tanggap terhadap perubahan kondisi lingkungan dalam menyeimbangkan kebutuhan sosial ekonomi agar tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai (Badan Standardisasi Nasional, 2015).

Mengingat adanya peraturan baru yang ditetapkan dan menjadi pentingnya SML dalam permohonan penerbitan Persetujuan Teknis, menjadikan hal ini sesuatu yang baru bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan, sehingga pelaksanaannya masih dalam tahap penyesuaian dengan regulasi tersebut yang menyebabkan pelaku usaha dan/atau kegiatan maupun instansi pemerintah (dalam hal ini instansi yang dimaksud yaitu DLH Pemerintah Kabupaten Sukabumi) yang memegang peranan penerbitan persetujuan teknis juga sebagai pelaksana peraturan yang ada di daerah, sedang beradaptasi. Oleh karena itu, dengan melakukan praktik kerja ini dapat diketahui sejauh mana peraturan tersebut diterapkan dan mengetahui kesulitan serta hambatan yang dialami oleh pihak terkait dalam melaksanakan peraturan tersebut agar dapat dilalui dengan baik dan tidak ditemukan lagi hambatan dalam pemenuhan regulasi tersebut.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari pelaksanaan praktik kerja ini adalah membandingkan kesesuaian antara dokumen permohonan penerbitan Persetujuan Teknis yang masuk ke DLH Pemerintah Kabupaten Sukabumi, khususnya bagian SML dengan peraturan yang diacu, yaitu PermenLHK Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, dimana permohonan ini untuk memenuhi persyaratan penerbitan Persetujuan Teknis yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha atau kegiatan yang wajib Amdal dan UKL-UPL. Dengan melakukan praktik kerja ini dapat mengetahui sejauh mana peraturan tersebut diterapkan.

Adapun tujuan dari pelaksanaan praktik kerja ini, yaitu:

1. Mengetahui tugas dan peran DLH Pemerintah Kabupaten Sukabumi secara umum, khususnya Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
2. Membandingkan kelengkapan dan kesesuaian SML di permohonan penerbitan pertek dari berbagai sektor usaha yang masuk ke DLH Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dengan PermenLHK Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
3. Mengidentifikasi kesulitan dan hambatan apa saja yang dialami oleh pelaku usaha atau kegiatan dalam penyusunan SML dan yang dialami oleh DLH Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam menilai kelengkapan serta kesesuaian dari permohonan penerbitan pertek yang diajukan oleh pelaku usaha atau kegiatan.
4. Menghitung nilai indeks pencemaran dan beban pencemaran dari badan air penerima yang mengajukan permohonan penerbitan Persetujuan Teknis.

Memberikan saran kepada pelaku usaha atau kegiatan dan DLH Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam mengatasi permasalahan kesulitan dan hambatan yang ditemukan.

1.3 Ruang Lingkup


Ruang lingkup pelaksanaan praktik kerja di DLH Pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah:

1. Mengidentifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen SML dalam permohonan penerbitan Persetujuan Teknis yang diajukan oleh pelaku usaha ke DLH Pemerintah Kabupaten Sukabumi berdasarkan PermenLHK Nomor 5 Tahun 2021.
2. Dalam PP 22 Tahun 2021 Pasal 43 Ayat (3) disebutkan bahwa Persetujuan Teknis ini meliputi pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, Baku Mutu Emisi, Pengelolaan Limbah B3, dan analisis mengenai dampak lalu lintas. Namun, dalam pembahasan laporan praktik kerja ini adalah Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (BMAL).
3. Pemilihan sektor usaha dan PT yang dinilai dokumennya berdasarkan rekomendasi pembimbing lapangan yang kemudian dipilih lima PT secara acak tanpa memperhatikan faktor apapun.

BAB II

METODOLOGI

Metodologi selama kerja praktik terdapat pada **Gambar 2.1**



Gambar 3.1 Metodologi Penelitian

2.1 Deskripsi Metodologi

2.1.1 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang dimaksud adalah tahap perumusan masalah yang terjadi di lapangan dengan melihat keadaan dan kejadian eksisting yang berpotensi untuk diteliti.

2.1.2 Studi Literatur

Studi literatur dilakukan untuk mempelajari referensi yang berhubungan dengan topik yang dibahas dengan harapan mendapatkan gambaran dan keterangan yang lebih jelas dan lengkap.

2.1.3 Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam pengerjaan laporan ini meliputi data primer dan sekunder, dimana data primer didapatkan dengan melakukan observasi langsung ke lapangan dan mendokumentasikannya atau melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan. Sedangkan data sekunder didapatkan dengan cara menghubungi pihak terkait yang memiliki data tersebut sehingga kedua jenis data tersebut dapat mendukung dan melengkapi dalam penyusunan laporan. Adapun data yang diperlukan sebagai berikut.

a). Data Primer:

Wawancara dengan pembimbing lapangan, yaitu Kepala Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan dan dokumentasi kegiatan selama praktik kerja

b). Data Sekunder:

Profil DLH Pemerintah Kabupaten Sukabumi, sejarah DLH Pemerintah Kabupaten Sukabumi, struktur organisasi DLH Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dokumen permohonan penerbitan Persetujuan Teknis (didalamnya terdapat SML) yang diajukan oleh pelaku usaha/kegiatan yang masuk ke DLH Kabupaten Sukabumi, *shapefile* Kabupaten Sukabumi, dan data debit dan data kualitas air sungai yang menjadi badan air penerima pemrakarsa.

Adapun rincian kebutuhan data dan kegunaannya dapat dilihat Pada **Tabel 1.1**.

Tabel 2.1 Rincian Kebutuhan Data Sekunder dan Kegunaannya

No	Kebutuhan Data	Kegunaan
1	Profil DLH Kabupaten Sukabumi	Gambaran umum lokasi praktik kerja
2	Sejarah DLH Kabupaten Sukabumi	Gambaran umum lokasi praktik kerja
3	Struktur organisasi DLH Kabupaten Sukabumi	Gambaran umum lokasi praktik kerja
4	Permohonan Pertek yang masuk ke DLH Kabupaten Sukabumi	Analisis dan pembahasan
5	<i>Shapefile</i> Kabupaten Sukabumi	Peta lokasi PT yang ditinjau
6	Debit dan kualitas air sungai tempat pembuangan air limbah pemrakarsa	Perhitungan indeks dan beban pencemar air sungai tempat pembuangan air limbah perusahaan

2.1.4 Pengolahan Data, Analisis Data dan Pembahasan

Pengolahan data yang dilakukan pada praktik kerja ini adalah pada tahap analisis data, dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara permohonan yang diajukan oleh pemrakarsa (fakta lapangan) dengan peraturan yang diacu, yaitu PermenLHK Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

Perbandingan dokumen yang dinilai dengan peraturan yang diacu, dilakukan dengan membuat tabel ceklis untuk melihat persyaratan teknis apa saja yang sudah dipenuhi oleh perusahaan yang disertai oleh bukti yang ada pada permohonan tersebut. Adanya pemenuhan dan bukti dari persyaratan teknis akan menjadi poin, sehingga pemenuhan persyaratan dapat dikuantifikasi. Selanjutnya data debit dan kualitas air sungai tempat pembuangan air limbah perusahaan digunakan untuk menghitung status mutu air dengan metode indeks pencemaran dan menghitung beban pencemar untuk melihat daya dukung dan daya tampung sungai tempat pembuangan air limbah perusahaan. Kemudian, *shapefile* Kabupaten Sukabumi digunakan untuk membuat sebuah peta lokasi kelima PT yang akan ditinjau, dimana pembuatan peta ini dibantu dengan *software* ArcMap 10.8.

2.1.5 Pembuatan dan Penyusunan Laporan

Tahap pembuatan dan penyusunan laporan dilakukan dan dikerjakan berdasarkan hasil analisis data dan digabungkan dengan teori-teori terkait yang telah diperoleh.

2.1.6 Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dan saran didapatkan dari hasil analisis dan pembahasan data yang didapatkan selama praktik kerja berlangsung.

2.2 Waktu dan Tempat Praktik Kerja

Waktu : 13 September 2021-18 Oktober 2021

Tempat : DLH Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Kompleks Perkantoran Jajaway, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, 43363.

2.3 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang uraian singkat mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, waktu dan tempat dilaksanakannya praktik kerja, serta sistematika penulisan laporan dari praktik kerja yang dilakukan.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisikan tentang identitas tempat praktik kerja dilakukan, yaitu DLH Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang meliputi profil, sejarah, visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Struktur Organisasi dan kegiatan umum instansi, yaitu DLH Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang teori dasar dari sistem manajemen lingkungan yang mencakup pengertian, dasar hukum, tujuan dan fungsi penerapan dari SML, serta aspek apa saja yang ada dalam SML berdasarkan PermenLHK Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil pengamatan dan analisis dari data yang sudah diperoleh selama praktik kerja berlangsung, kemudian dibandingkan dengan teori dan peraturan yang diacu, yaitu PermenLHK Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, mengenai kelengkapan dan kesesuaian dari permohonan yang diajukan ke DLH Pemerintah Kabupaten Sukabumi khususnya bagian SML.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang simpulan dari pembahasan yang ada di bab sebelumnya dan saran dari penulis mengenai pembahasan tersebut.

BAB III

KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penilaian dan analisis serta pembahasan yang dilakukan sebelumnya, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran DLH Pemerintah Kabupaten Sukabumi, khususnya Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dalam penyusunan permohonan Persetujuan Teknis adalah melakukan pembinaan dan pengawasan pada pelaku Kegiatan dan/atau Usaha yang mengajukan permohonan tersebut dalam penyusunan dokumen tersebut. Selain itu, DLH juga menerbitkan izin/persetujuan mengenai dokumen lingkungan yang sesuai dengan kewenangan dinas.
2. Penerapan PermenLHK Nomor 5 Tahun 2021 di lapangan masih jauh dari kata berhasil (hanya memenuhi sekitar 32,7% dari semua persyaratan yang ada pada peraturan), dikarenakan pada kelima sampel yang diambil dan masih banyak temuan yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Nilai IP untuk Sungai Citepus sebagai badan air penerima dari PT D, yaitu 5,145 sehingga masuk kedalam klasifikasi cemar sedang, sedangkan nilai IP untuk Sungai Cirumput sebagai badan air penerima dari PT E, yaitu 0,750 sehingga masuk kedalam klasifikasi kondisi baik.
4. Terdapat 4 (empat) parameter yang melebihi baku mutu di Sungai Citepus (badan air penerima PT D) dan selisih antara BPA dengan BPM menghasilkan nilai negatif, sehingga dapat disimpulkan parameter yang memiliki nilai selisih negatif artinya melebihi daya tampung lingkungan. Sedangkan pada Sungai Cirumput (badan air penerima PT E) tidak ada satupun parameter yang selisih antara BPA dengan BPM nya bernilai negatif, sehingga dapat disimpulkan semua parameternya tidak melebihi daya tampung lingkungan.
5. Kelima perusahaan belum memiliki pemahaman yang cukup untuk mengisi dokumen permohonan Persetujuan Teknis, terutama untuk PT A, PT B, dan PT

- C. Hal ini diindikasikan karena pada permohonan pertek yang diajukan oleh perusahaan, ada beberapa poin yang menuliskan kembali isi uraian dokumen yang ada pada peraturan.
6. Selain perusahaan yang belum memiliki pemahaman yang cukup untuk mengisi dokumen, instansi pemerintah, dalam hal ini DLH Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga belum memiliki kesamaan persepsi antar staf terkait persyaratan teknis yang menjadi kriteria penilaian. Namun, hal ini dikarenakan penyesuaian peraturan baru, yaitu PermenLHK Nomor 5 Tahun 2021.
 7. Meskipun fakta lapangan menunjukkan dokumen yang diajukan oleh perusahaan belum sepenuhnya lengkap, namun bukan berarti perusahaan tidak menerapkan persyaratannya. Boleh jadi mereka tidak mencantumkannya dalam dokumen permohonan pertek dikarenakan kurangnya pemahaman terkait pengisian dan penyusunan dokumen tersebut.
 8. Permasalahan yang terjadi harus segera diatasi karena syarat penerbitan Persetujuan Teknis ini adalah dokumen permohonan penerbitan persetujuan teknis (kajian teknis/standar teknis) dan SML itu sendiri. Dengan perusahaan melengkapi semua persyaratan yang ditentukan, tentunya akan memudahkan dan mempercepat proses penerbitan pertek yang diajukan.
 9. Rekomendasi untuk mengatasi permasalahan yang sudah diidentifikasi, ketika melakukan sosialisasi terkait pertek BMAL oleh KLHK, dapat dijelaskan dengan rinci setiap poin tahapan SML agar pemahaman merata dan memberi gambaran kepada pemrakarsa bagaimana mengisi dokumen tersebut dan apa saja yang harus dicantumkan dalam permohonan pertek tersebut.

3.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang ada, dimana tidak lengkapnya dokumen permohonan pertek karena kurangnya pemahaman yang tentunya akan menghambat proses penerbitan pertek dan perling. Adapun saran yang dapat diberikan adalah mengingatkan tupoksi DLH Pemerintah Kabupaten Sukabumi, salah satunya yaitu pembinaan dan pengawasan, sebaiknya pemrakarsa dapat aktif dalam menanyakan hal yang tidak dipahami selama proses penyusunan dokumen kepada DLH. Hal ini tentu akan menguntungkan pemrakarsa jika dokumen yang disusun

lengkap dan mengurangi hambatan selama proses penerbitan pertek. Kemudian saran untuk DLH adalah ketika pemerintah pusat sedang melakukan sosialisasi, sebaiknya dapat aktif bertanya hal yang tidak dipahami dan dapat menanyakan juga kasus yang terjadi di lapangan. Selain itu, saran untuk instansi pemerintah pusat, dalam hal ini yang menyelenggarakan sosialisasi terkait peraturan baru, sebaiknya lebih detail lagi penjelasan terkait peraturan baru ini, yaitu PermenLHK Nomor 5 Tahun 2021, khususnya bagian SML pada dokumen penerbitan pertek. Tidak hanya garis besarnya saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, F. I., & Septiana, I. (2018). *Pengaruh Transformational Leadership dan Motivation terhadap Employee Performance (Studi Kasus pada PT Glostar Indonesia 1 Cikembar)*. *Cakrawala Repositori IMWI*, 1(1), 30-41.
- Abdurrahmat, F. (2006). *Manajemn Sumber Daya Manusia*. Bandung: Rineka Cipta.
- Badan Standardisasi Nasional, S. (2015). *Sistem Manajemen Lingkungan. In Persyaratan dengan Panduan Penggunaan*. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sukabumi. (2016). *Profil Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sukabumi*.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. (2020). *Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Status Mutu Air
- Mujib, M. A., Ikhsan, F. A., Apriyanto, B., Astutik, S., & Khasanah, A. N. (2022). *Evaluasi Daya Tampung Beban Pencemaran Air Sungai Menggunakan Pendekatan Metode Neraca Massa*.
- Nuryanti, D. S. (2020). Review Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Studi Kasus Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040. In *Prosiding Seminar Nasional "Pembangunan Hijau dan Perizinan: Diplomasi, kesiapan perangkat dan pola standarisasi* (pp. 119-128).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional
Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Purwanto, A., Asbari, M., Novitasari, D., Cahyono, Y., Suheri, S., Wanto, W., . . .
Wahyuni, I. S. (2021). *Mewujudkan Green Industry dengan Pelatihan ISO
14001: 2015 Sistem Manajemen Lingkungan Pada Industri Chemical di
Tangerang. Journal of Community Service and Engagement, 1(02), 21-27.*

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026,
(2021).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penyelenggaraan
Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja